

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN**

NOMOR: 105/KPTS/PI.400/2/2018 TENTANG PEDOMAN  
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA  
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

NOMOR: 283/KPTS/PI.400/9/2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR 105/KPTS/PI.400/2/2018 TENTANG PEDOMAN  
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA  
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)



**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2019**

## DAFTAR ISI

1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 105/KPTS/PI.400/2/2018 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) ..... 1
  
2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 283/KPTS/PI.400/9/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR 105/KPTS/PI.400/2/2018 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) ..... 45



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR: 105/Kpts/PI.400/2/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR  
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR: 105/Kpts/PI.400/2/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR  
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman bentuk dan tatacara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman

perkebunan oleh bupati/walikota perlu disusun pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1180);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);

Memperhatikan : Rekomendasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sektor Perkebunan Sawit dan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat inventarisasi data Pekebun dan mempercepat proses surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B).

## Pasal 1

Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

## Pasal 2

Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

## Pasal 3

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal,

DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN,

Ttd  
BAMBANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN

NOMOR : 105/Kpts/PI.400/2/2018

TANGGAL : 21 Februari 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan yang merupakan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada saat ini luas seluruh areal perkebunan di Indonesia mencakup 23,8 juta ha (statistik perkebunan angka tetap tahun 2015), dan sekitar 42% di antaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para Pekebun dengan luas areal kurang dari 25 hektar. Keberadaan Pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melalui konsolidasi data dan registrasi.

Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan perizinan usaha, namun demikian bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya sesuai lampiran I Peraturan Menteri Pertanian yang bersangkutan. Beberapa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan data Pekebun dan mendaftarkan mereka. Di samping mengacu pada peraturan yang telah ada, contoh dan pengalaman yang sudah ada dari berbagai daerah itu menjadi petikan pelajaran bagi pengembangan panduan ini dengan harapan semua daerah akan mendorong langkah yang lebih pro-aktif untuk mengkonsolidasikan data Pekebun secara sistematis menuju penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Dengan demikian, keberadaan panduan ini, diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk sesuai kewenangannya secara aktif melakukan kegiatan pendaftaran dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Panduan ini menjadi rujukan nasional bagi semua Pemerintah Daerah dalam proses mengkonsolidasikan data Pekebun secara lengkap dan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) secara tepat agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data dan informasi Pekebun di tingkat nasional maupun di daerah yang bersangkutan. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Pekebun bisa terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual Pekebun.

Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun. Pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai keterangan yaitu keterangan pemilik mencakup nama, tempat/tanggal lahir, nomor KTP dan alamat, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral + gambut), tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun.

## B. Maksud dan Tujuan

Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) bagi Pekebun, dengan tujuan untuk:

- a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
- b. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;
- c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;
- d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
- e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) di level Pekebun;
- f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

## C. Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. tata cara penerbitan STD-B;
- b. pendanaan;
- c. insentif;
- d. pelaporan kemajuan;
- e. peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan;
- f. pengelolaan informasi dan data.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
- b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
- c. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
- d. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- e. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
- f. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
- g. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- h. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah

keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.

## BAB II TATA CARA PENERBITAN STD-B

Prinsip pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B yaitu:

- a. berkeadilan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
- d. transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. berkelanjutan.

Tata cara penerbitan STD-B yaitu:

- a. sosialisasi dan persiapan;
- b. pendataan;
- c. verifikasi;
- d. pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan
- e. penerbitan STD-B;

### 1. Sosialisasi dan Persiapan.

Sosialisasi dan persiapan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya berbentuk workshop, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan akan menjelaskan pedoman penerbitan STD-B, alur proses pelaksanaan dan mekanisme pendataan lengkap dengan menjelaskan cara pengisian form pendataan kebun rakyat.

Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penerbitan STD-B bukan merupakan kegiatan pemberian izin usaha dan tidak dipungut biaya serta tugas pendaftaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah. Selain itu, sosialisasi juga perlu mengajak Perusahaan Perkebunan agar secara aktif terlibat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tersedianya data Pekebun yang menjadi bagian dalam mata rantai pasok Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan. Selanjutnya, dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan melaksanakan persiapan pendataan di daerah masing-masing.

Dalam rangka mendukung proses pendataan, bupati/walikota dapat memimpin sosialisasi kepada petugas kabupaten/kota yang menangani perkebunan, Camat/Kepala Desa/Lurah, kepala dusun setempat, perwakilan Organisasi Tani atau Gabungan Organisasi Tani (GAPOKTAN) serta Perkebunan Besar Swasta (PBS) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pendataan dan pendaftaran.

Sejalan dengan proses sosialisasi maka langkah-langkah persiapan yang dilakukan bersamaan dengan atau segera setelah proses sosialisasi yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas Tim Pendataan STD-B  
Petugas dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan yang akan melaksanakan sosialisasi dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang pemetaan, penggunaan alat bantu yang digunakan, teknis budidaya perkebunan dan pemahaman terhadap ketentuan mengenai

peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, pertanahan dan kehutanan. Pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh instansi terkait maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Tahapan pembekalan akan diatur oleh dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dalam wilayah masing-masing.

b. Pembentukan Tim Pendataan

Bupati/walikota membentuk Tim Pendataan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pendataan. Koordinator Tim Pendataan yaitu kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota beranggotakan kepala desa/lurah yang sekaligus menyelenggarakan proses pendataan secara teknis di lapangan. Selanjutnya Tim Pendataan membuat rencana kerja pendataan sesuai target yang diminta dan waktu beserta tahapannya. Dalam merancang rencana kerja tersebut, Tim Pendataan wajib mempertimbangkan masukan dari pemerintahan desa.

2. Pendataan

Pendataan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendataan di tingkat desa, yang terdiri dari: perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota menjadi supervisor bagi tim pendataan di tingkat desa.

Pendataan menggunakan pendekatan sensus yang mendata semua Pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan sebagaimana dimaksud dalam format 1. Form pendataan diisi dengan kode kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam format 2.

Langkah teknis pendataan bisa dilakukan melalui dua cara: (1) perangkat desa mengumpulkan semua Pekebun di satu tempat, kemudian kepada masing-masing Pekebun dibagikan form pendataan untuk diisi dengan dipandu oleh tim pendataan, atau (2) tim pendataan mengunjungi tempat tinggal Pekebun mewawancarainya langsung sesuai dengan form pendataan.

Data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim pendataan di tingkat desa dijadikan buku database kepemilikan usaha perkebunan pada wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Database tersebut menjadi pegangan bagi pemerintah desa untuk menyusun RTRW Desa dan program pembangunan desa.

Semua form pendataan yang sudah selesai diisi oleh tim pendataan diserahkan kepada petugas (supervisor) di dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota sudah menyiapkan sistem informasi database Pekebun rakyat dan STD-B. Isian yang ada di dalam form pendataan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Sistem ini langsung terkoneksi

dengan database pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

### 3. Verifikasi

Data hasil survei yang telah diintegrasikan ke dalam database di masing-masing kabupaten/kota diverifikasi untuk menentukan lokasi kebun berada di dalam kawasan hutan, kawasan lindung, atau di luar kawasan-kawasan tersebut.

Dalam rangka mendukung proses verifikasi maka bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi Data lintas sektoral yang terdiri dari:

- a. dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, sekaligus sebagai koordinator Tim;
- b. balai pemantapan kawasan hutan;
- c. dinas yang melaksanakan urusan di bidang penataan ruang;
- d. badan perencanaan pembangunan daerah;
- e. kantor pertanahan;
- f. camat;
- g. kepala desa;
- h. organisasi masyarakat sipil.

Tim verifikasi bertugas:

- a. memvalidasi data dan informasi lahan Pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan;

- c. melaporkan hasil verifikasi kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk diproses penerbitan STD-B.

Verifikasi dilakukan dengan membuat *overlay* antara peta daerah administrasi desa dengan peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Melalui proses verifikasi juga dilakukan klasifikasi Pekebun rakyat yang terdiri dari: klasifikasi berdasarkan luas area yang diusahakan (0-4 hektare, 4-10 hektare dan 10-25 hektare), klasifikasi berdasarkan status kepemilikan lahan (diusahakan sendiri atau diusahakan oleh orang lain), klasifikasi berdasarkan jenis tanah (gambut, mineral dan campuran).

Pekebun yang status kepemilikan dan lokasi lahannya sudah *clean and clear* (CnC) akan dijadikan target prioritas penerbitan STD-B.

#### 4. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan

Data-data kebun rakyat yang sudah diverifikasi selanjutnya dilakukan pemetaan oleh tim verifikasi lintas sektoral. Pada tahap ini, tim verifikasi ditambahkan dengan perwakilan dari perangkat kecamatan dan perangkat desa, sesuai lokasi yang akan dipetakan. Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala peta adalah 1: 2.000 dengan membentuk polygon.

Jika proses pemetaan melibatkan atau diinisiasi oleh pihak ketiga maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pihak ketiga memuat perencanaan dengan pihak kabupaten/kota terkait lokasi dan metode pemetaan (standar BPN dan BIG), dan (2) berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kabupaten/kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

#### 5. Penerbitan STD-B

Data dan peta yang sudah dihasilkan, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam format 3. Data-data yang diperlukan untuk penerbitan STD-B diambil dari database yang telah tersedia, termasuk peta yang dilampirkan sebagai persyaratan dalam pendaftaran.

Setelah semua data yang diminta dalam formulir STD-B diisi dan dilampirkan peta, Bupati/Walikota menerbitkan STD-B, selambat-lambatnya 5 hari sejak semua formulir dinyatakan lengkap. Dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membuat STD-B elektronik (e-STDB) untuk memudahkan pemutakhiran data dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, seperti hilang atau rusak, pada STD-B yang sudah diserahkan ke Pemerintah Desa dan Pekebun.

Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada

pemerintah desa, selambat-lambatnya 5 hari sejak STD-B tersebut diterbitkan. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyimpan arsip STD-B dalam bentuk catatan elektronik.

Salinan asli STD-B diserahkan Pemerintah Desa kepada Pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak STD-B diterima dari Dinas terkait. Pemerintah desa menjadikan salinan STD-B sebagai dokumen arsip kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan di daerah administrasinya.

STDB berakhir dalam hal:

1. perubahan kepemilikan;
2. perubahan jenis tanaman;
3. perubahan luas;
4. tanahnya musnah; dan/atau
5. tidak diusahakan sesuai peruntukannya

### BAB III PENDANAAN

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
4. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan dan pendaftaran Pekebun merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah. Pekebun berhak

mendapatkan layanan pendataan dan pendaftaran STD-B tanpa dikenakan biaya apapun.

#### BAB IV INSENTIF

Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.

#### BAB V PELAPORAN KEMAJUAN

Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/walikota disampaikan ke gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan STD-B dan permasalahannya sebagaimana dimaksud dalam format 4.

#### BAB VI PERALIHAN HAK USAHA DAN PERUBAHAN JENIS KOMODITI PERKEBUNAN

Peralihan kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas

perkebunan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam format 5. Tim Pendataan memutakhirkan basis data STD-B sesuai dengan laporan.

## BAB VII PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA

Informasi dan data yang dihimpun oleh Tim Pendataan, inisiatif Pekebun, dan pihak independen disimpan dalam sistem informasi perkebunan. STD-B serta informasi dan data pendukung disimpan dalam sistem informasi perkebunan. Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB IX PENUTUP

Pedoman ini disusun dalam rangka keseragaman pendataan kebun Pekebun untuk menjamin keberlangsungan usaha perkebunan secara berkelanjutan dan dalam rangka

pemberian legalitas bagi Pekebun sebagai bentuk tertib administrasi dalam melakukan usaha budidaya perkebunan.

DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN,

ttd

BAMBANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

**FORM PENDATAAN  
SURVEY PERKEBUNAN RAKYAT  
TAHUN.....**

KETERANGAN PEMILIK KEBUN			
Nomor urut responden (diisi oleh enumerator)		Jenis kelamin 1. Laki – laki 2. Perempuan	( )
Nama:		Status dalam Rumah tangga 1. Kepala keluarga 2. Istri 3. Anak	( )
Tempat /Tgl lahir		Umur (tahun)	( )
No. KTP		Jumlah anggota rumah tangga	( )
Alamat		Ijazah tertinggi yang dimiliki 1. Tidak punya ijazah SD 2. SD/ sederajat 3. SMP/ sederajat 4. SMA/ sederajat 5. SMK 6. D1/D2 7. D3/Sarjana muda 8. D4/S1 9. S2/S3	( )
Propinsi (diisi sesuai dengan kode propinsi)	( )	Pekerjaan selain memiliki kebun 1. Buruh tani/kebun 2. Buruh lainnya 3. Petani/Peternak 4. PNS 5. TNI/Polri 6. Pedagang 7. Pegawai swasta 8. Lainnya ( )	( )
Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan kode kabupaten/kota)	( )		
Kecamatan			
Desa/ Kelurahan			

### KETERANGAN KEBUN

Status kepemilikan lahan: 1. Sertifikat Hak Milik 2. Girik/SKT/SKGR 3. Tanah ulayat/adat 4. Tidak ada status (komunal) 5. Lainnya ( _____ )		( _____ )	Bulan dan Tahun Tanam	
			Jumlah pohon	
Nomor			Pola tanam: 1. Monokultur 2. Campuran Sebutkan: _____	( _____ )
Jenis tanaman perkebunan (lihat kode tanaman)			1. Lahan gambut 2. Lahan non gambut	
Keterangan	Total		Bagaimana kondisi topografi lahan? 1. Datar 2. Kemiringan sedang 3. Berbukit - bukit	( _____ )
Luas lahan ditanam telah produksi (M <sup>2</sup> )			Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya ( _____ )	( _____ )
Luas lahan ditanam belum produksi (M <sup>2</sup> )			Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya ( _____ )	( _____ )
Luas lahan belum ditanam (M <sup>2</sup> )			Asal benih: 1. Produsen benih bersertifikat 2. Penangkar benih bersertifikat 3. Distributor benih tak bersertifikat 4. Pekebun lain 5. Benih sendiri	( _____ )
Rata - rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)			Jenis pupuk 1. Organik 2. Non organik Sebutkan: _____	( _____ )
Rata - rata produksi dalam satu kali panen (Ton)			Mitra pengolahan: 1. Koperasi 2. Perusahaan pengolah 3. Lainnya ( _____ )	( _____ )
Total Produksi satu tahun (Ton)				
Produktifitas lahan (Ton/Ha)				
Rata - rata harga jual TBS (Rp/Kg)				
Total Penjualan TBS pertahun (Rp)				
Rata - rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun				( _____ )

### KETERANGAN PENDUKUNG

<b>Biaya produksi perbulan</b>			<b>Apakah kesulitan menjual hasil kebun?</b>		
Jenis biaya	Jumlah (Rp)		1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>		
Pupuk + upah			Jika sulit, apa kesulitan utamanya?		
Pestisida + upah			1. Akses pasar sulit <input type="checkbox"/> 2. Biaya transportasi mahal <input type="checkbox"/> 3. Pasar tidak tersedia <input type="checkbox"/> 4. Harga jual rendah <input type="checkbox"/> 5. Lainnya ( _____ ) <input type="checkbox"/>		
Pembersihan kebun + upah			Bagaimana penentuan harga jual?		
Panen + upah			1. Sesuai harga pasar <input type="checkbox"/> 2. Harga ditentukan sendiri oleh pedagang pengumpul <input type="checkbox"/> 3. Harga ditentukan sendiri oleh perusahaan <input type="checkbox"/> 4. Harga ditentukan sendiri oleh koperasi <input type="checkbox"/> 5. Tawar menawar harga <input type="checkbox"/> 6. Lainnya ( _____ ) <input type="checkbox"/>		
Pengeluaran lain yang dibayarkan			Apa masalah yang anda hadapi untuk meningkatkan produksi?		
Total biaya produksi			Masalah	Ya (1)	Tidak (2)
Apakah kesulitan menjual hasil kebun?			Bibit yang kurang bagus <input type="checkbox"/>		
1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>			Pupuk/pestisida tidak tersedia <input type="checkbox"/>		
Jika sulit, apa kesulitan utamanya?			Pupuk/pestisida mahal <input type="checkbox"/>		
1. Akses pasar sulit <input type="checkbox"/>			Harga murah <input type="checkbox"/>		
2. Biaya transportasi mahal <input type="checkbox"/>			Cuaca yang tidak mendukung <input type="checkbox"/>		
3. Pasar tidak tersedia <input type="checkbox"/>			Lahan yang tidak bagus <input type="checkbox"/>		
4. Harga jual rendah <input type="checkbox"/>			Biaya perawatan mahal <input type="checkbox"/>		
5. Lainnya ( _____ ) <input type="checkbox"/>			Lainnya( _____ ) <input type="checkbox"/>		

  

<b>Apakah kesulitan menjual hasil kebun?</b>			<b>Apakah kesulitan menjual hasil kebun?</b>		
Jenis biaya	Ya (1)	Tidak (2)	Adakah lahan perkebunan yang sudah harus diremajakan?		
Permodalan			1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Ada <input type="checkbox"/> 3. Tidak tahu <input type="checkbox"/>		
Akses pasar yang mudah			Jika ada, berapa luasnya?		
Harga jual yang baik			( _____ ) HA		
Pupuk/pestisida yang terjangkau			Apa kesulitan yang anda hadapi untuk melakukan peremajaan kebun?		
Pedampingan dan pelatihan			Keterangan	Ya (1)	Tidak (2)
Bibit yang baik			Tidak ada modal		
Penanaman kembali kebun yang tua			Sulitnya mendapatkan bibit		
Infrastruktur jalan menuju kebun			Lahan tidak produktif lagi		
			Pasar yang tidak menguntungkan		
			Tidak memiliki pengetahuan peremajaan		
			Tidak ada komitmen perusahaan inti untuk peremajaan		
			Lainnya ( _____ )		

  

<b>Apakah kesulitan menjual hasil kebun?</b>			<b>Bagaimana skema bantuan peremajaan yang anda inginkan?</b>		
Masalah	Ya (1)	Tidak (2)	1. Diberikan permodalan langsung <input type="checkbox"/>		
Pupuk/pestisida tidak tersedia			2. Diberikan permodalan melalui koperasi <input type="checkbox"/>		
Pupuk/pestisida mahal			3. Disediakan bibit dan pupuk <input type="checkbox"/>		
Harga murah			4. Pemerintah kerjasama dengan perusahaan langsung melakukan peremajaan <input type="checkbox"/>		
Cuaca yang tidak mendukung			5. Lainnya ( _____ ) <input type="checkbox"/>		
Lahan yang tidak bagus					
Biaya perawatan mahal					
Lainnya( _____ )					

**KODE WILAYAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
<b>I.</b>	<b>11</b>	<b>ACEH</b>
1	11.01	Kab. Aceh Selatan
2	11.01	Kab. Aceh Tenggara
3	11.03	Kab. Aceh Timur
4	11.04	Kab. Aceh Tengah
5	11.05	Kab. Aceh Barat
6	11.06	Kab. Aceh Besar
7	11.07	Kab. Pidie
8	11.08	Kab. Aceh Utara
9	11.09	Kab. Simeulue
10	11.10	Kab. Aceh Singkil
11	11.11	Kab. Bireuen
12	11.12	Kab. Aceh Barat Daya
13	11.13	Kab. Gayo Lues
14	11.14	Kab. Aceh Jaya
15	11.15	Kab. Nagan Raya
16	11.16	Kab. Aceh Tamiang
17	11.17	Kab. Bener Meriah
18	11.18	Kab. Pidie Jaya
19	11.71	Kota Banda Aceh
20	11.72	Kota Sabang
21	11.73	Kota Lhokseumawe
22	11.74	Kota Langsa
23	11.75	Kota Subulussalam
<b>II.</b>	<b>12</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>
1	12.01	Kab. Tapanuli Tengah
2	12.02	Kab. Tapanuli Utara
3	12.03	Kab. Tapanuli Selatan

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
4	12.04	Kab. Nias
5	12.05	Kab. Langkat
6	12.06	Kab. Karo
7	12.07	Kab. Deli Serdang
8	12.08	Kab. Simalungun
9	12.09	Kab. Asahan
10	12.10	Kab. Labuhan Batu
11	12.11	Kab. Dairi
12	12.12	Kab. Toba Samosir
13	12.13	Kab. Mandailing Natal
14	12.14	Kab. Nias Selatan
15	12.15	Kab, Phapak Bharat
16	12.16	Kab. Humbang Hasundutan
17	12.17	Kab. Samosir
18	12.18	Kab. Serdang Bedagai
19	12.19	Kab. Batubara
20	12.20	Kab. Padang Lawas Utara
21	12.21	Kab. Padang Lawas
22	12.71	Kota Medan
23	12.72	Kota Pematang Siantar
24	12.73	Kota Sibolga
25	12.74	Kota Tanjung Balai
26	12.75	Kota Binjai
27	12.76	Kota Tebing Tinggi
28	12.77	Kota Padang Sidempuan
<b>III.</b>	<b>13</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>
1	13.01	Kab. Pesisir Selatan
2	13.02	Kab. Solok
3	13.03	Kab. Sw.Lunto/Sijunjung
4	13.04	Kab. Tanah Datar
5	13.05	Kab. Padang Pariaman
6	13.06	Kab. Agam
7	13.07	Kab. Lima Puluh Kota

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
8	13.08	Kab. Pasaman
9	13.09	Kab. Kepulauan Mentawai
10	13.10	Kab, Dharmasraya
11	13.11	Kab. Solok Selatan
12	13.12	Kab. Pasaman Barat
13	13.71	Kota Padang
14	13.72	Kota Solok
15	13.73	Kota Sawahlunto
16	13.74	Kota Padang Panjang
17	13.75	Kota Bukittinggi
18	13.76	Kota Payakumbuh
19	13.77	Kota Pariaman
<b>IV</b>	<b>14</b>	<b>RIAU</b>
1	14.01	KAB. KAMPAR
2	14.02	Kab. Indragiri Hulu
3	14.03	Kab. Bengkalis
4	14.04	Kab. Indragiri Hilir
5	14.05	Kab. Pelalawan
6	14.05	Kab. Rokan Hulu
7	14.07	Kab. Rokan Hilir
8	14.08	Kab. Siak
9	14.09	Kab. Kuantan Sengingi
10	14.71	Kota Pekanbaru
11	14.72	Kota Dumai
<b>V.</b>	<b>15</b>	<b>JAMBI</b>
1	15.01	Kab. Kerinci
2	15.02	Kab. Merangin
3	15.03	Kab. Sarolangon
4	15.04	Kab. Batanghari
5	15.05	Kab. Muaro Jambi
6	15.06	Kab. Tanjung Jabung Barat
7	15.07	Kab. Tanjung Jabung Timur
8	15.08	Kab. Bungo

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
9	15.09	Kab. Tebo
10	15.71	Kota Jambi
<b>VI.</b>	<b>16</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>
1	16.01	Kab. Ogan Komering Ulu
2	16.02	Kab. Ogan Komering Ilir
3	16.03	Kab. Muara Enim
4	16.04	Kab. Lahat
5	16.04	Kab. Musi Rawas
6	16.05	Kab. Musi Banyuasin
7	16.06	Kab. Banyuasin
8	16.07	Kab. Oku Timur
9	16.08	Kab. Oku Selatan
10	16.09	Kab. Ogan Ilir
11	16.10	Kab. Empat Lawang
12	16.71	Kota Palembang
13	16.72	Kota Pagar Alam
14	16.73	Kota Lubuk Linggau
15	16.74	Kota Prabumulih
<b>VII.</b>	<b>17</b>	<b>BENGKULU</b>
1	17.01	Kab. Bengkulu Selatan
2	17.02	Kab. Rejang Lebong
3	17.03	Kab. Bengkulu Utara
4	17.04	Kab. Kaur
5	17.05	Kab. Seluma
6	17.06	Kab. Muko-Muko
7	17.07	Kab. Lebong
8	17.08	Kab. Kepahiang
9	17.71	Kota Bengkulu
<b>VIII</b>	<b>18</b>	<b>LAMPUNG</b>
1	18.01	Kab. Lampung Selatan
2	18.02	Kab. Lampung Tengah
3	18.03	Kab. Lampung Utara

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
4	18.04	Kab. Lampung Barat
5	18.05	Kab. Tulang Bawang
6	18.06	Kab. Tanggamus
7	18.07	Kab. Lampung Timur
8	18.08	Kab. Way Kanan
9	18.09	Kab. Pesawaran
10	18.71	Kota Bandar Lampung
11	18.72	Kota Metro
<b>IX.</b>	<b>19</b>	<b>BANGKA BELITUNG</b>
1	19.01	Kab. Bangka
2	19.02	Kab. Belitung
3	19.03	Kab. Bangka Selatan
4	19.04	Kab. Bangka Tengah
5	19.05	Kab. Bangka Barat
6	19.06	Kab. Belitung Timur
7	19.71	Kota Pangkal Pinang
<b>X.</b>	<b>21</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>
1	21.01	Kab. Bintan
2	21.02	Kab. Karimun
3	21.03	Kab. Natuna
4	21.04	Kab. Lingga
5	21.71	Kota Batam
6	21.72	Kota Tanjung Pinang
<b>XI.</b>	<b>31</b>	<b>DKI JAKARTA</b>
1	31.01	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
2	31.71	Kodya Jakarta Pusat
3	31.72	Kodya Jakarta Utara
4	31.73	Kodya Jakarta Barat
5	31.74	Kodya Jakarta Selatan
6	31.75	Kodya Jakarta Timur
<b>XII.</b>	<b>32</b>	<b>JAWA BARAT</b>
1	32.01	Kab. Bogor

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
2	32.02	Kab. Sukabumi
3	32.03	Kab. Cianjur
4	32.04	Kab. Bandung
5	32.05	Kab. Garut
6	32.06	Kab. Tasikmalaya
7	32.07	Kab. Ciamis
8	32.08	Kab. Kuningan
9	32.09	Kab. Cirebon
10	32.10	Kab. Majalengka
11	32.11	Kab. Sumedang
12	32.12	Kab. Indramayu
13	32.13	Kab. Subang
14	32.14	Kab. Purwakarta
15	32.15	Kab. Kerawang
16	32.16	Kab. Bekasi
17	32.17	Kab. Bandung Barat
18	32.71	Kota Bogor
19	32.72	Kota Sukabumi
20	32.73	Kota Bandung
21	32.74	Kota Cirebon
22	32.75	Kota Bekasi
23	32.76	Kota Depok
24	32.77	Kota Cimahi
25	32.78	Kota Tasikmalaya
26	32.79	Kota Banjar
<b>XIII</b>	<b>33</b>	<b>JAWA TENGAH</b>
1	33.01	Kab. Cilacap
2	33.02	Kab. Banyumas
3	33.03	Kab. Purbalingga
4	33.04	Kab. Banjarnegara
5	33.05	Kab. Kebumen
6	33.06	Kab. Purworejo
7	33.07	Kab. Wonosobo

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
8	33.08	Kab. Magelang
9	33.09	Kab. Boyolali
10	33.10	Kab. Klaten
11	33.11	Kab. Sukoharjo
12	33.12	Kab. Wonogiri
13	33.13	Kab. Karanganyar
14	33.14	Kab. Sragen
15	33.15	Kab. Grobogan
16	33.16	Kab. Blora
17	33.17	Kab. Rembang
18	33.18	Kab. Pati
19	33.19	Kab. Kudus
20	33.20	Kab. Jepara
21	33.21	Kab. Demak
22	33.22	Kab. Semarang
23	33.23	Kab. Temanggung
24	33.24	Kab. Kendal
25	33.25	Kab. Batang
26	33.26	Kab. Pekalongan
27	33.27	Kab. Pemasang
28	33.28	Kab. Tegal
29	33.29	Kab. Brebes
30	33.71	Kota Magelang
31	33.72	Kota Surakarta
32	33.73	Kota Salatiga
33	33.74	Kota Semarang
34	33.75	Kota Pekalongan
35	33.76	Kota Tegal
<b>XIV.</b>	<b>34</b>	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>
1	34.01	Kab. Kulon Progo
2	34.02	Kab. Bantul
3	34.03	Kab. Gunung Kidul
4	34.05	Kab. Sleman

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
5	34.71	Kota Yogyakarta
<b>XV.</b>	<b>35</b>	<b>JAWA TIMUR</b>
1	35.01	Kab. Pacitan
2	35.02	Kab. Ponorog
3	35.03	Kab. Trenggalek
4	35.04	Kab. Tulungagung
5	35.05	Kab. Blitar
6	35.06	Kab. Kediri
7	35.07	Kab. Malang
8	35.08	Kab. Lumajang
9	35.09	Kab. Jember
10	35.10	Kab. Banyuwangi
11	35.11	Kab. Bondowoso
12	35.12	Kab. Situbondo
13	35.13	Kab. Probolinggo
14	35.14	Kab. Pasuruan
15	35.15	Kab. Sidoarjo
16	35.16	Kab. Mojokerto
17	35.17	Kab. Jombang
18	35.18	Kab. Nganjuk
19	35.19	Kab. Madiun
20	35.20	Kab. Magetan
21	35.21	Kab. Ngawi
22	35.22	Kab. Bojonegoro
23	35.23	Kab. Tuban
24	35.24	Kab. Lamongan
25	35.25	Kab. Gresik
26	35.26	Kab. Bangkalan
27	35.27	Kab. Sampang
28	35.28	Kab. Pamekasan
29	35.29	Kab. Sumenep
30	35.71	Kota Kediri
31	35.72	Kota Blitar

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
32	35.73	Kota Malang
33	35.74	Kota Probolinggo
34	35.75	Kota Pasuruan
35	35.76	Kota Mojokerto
36	35.77	Kota Madiun
37	35.78	Kota Surabaya
38	35.79	Kota Batu
<b>XVI</b>	<b>36</b>	<b>BANTEN</b>
1	36.01	Kab. Pandeglang
2	36.02	Kab. Lebak
3	36.03	Kab. Tangerang
4	36.04	Kab. Serang
5	36.71	Kota Tangerang
6	36.72	Kota Cilegon
7	36.73	Kota Serang
<b>XVII</b>	<b>51</b>	<b>BALI</b>
1	51.01	Kab. Jembrana
2	51.02	Kab. Tabanan
3	51.03	Kab. Badung
4	51.04	Kab. Gianyar
5	51.05	Kab. Klungkung
6	51.06	Kab. Bangli
7	51.07	Kab. Karangasem
8	51.08	Kab. Buleleng
9	51.71	Kota Denpasar
<b>XVIII.</b>	<b>52</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>
1	52.01	Kab. Lombok Barat
2	52.02	Kab. Lombok Tengah
3	52.03	Kab. Lombok Timur
4	52.04	Kab. Sumbawa
5	52.05	Kab. Dompu
6	52.06	Kab. Bima

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
7	52.07	Kab. Sumbawa Barat
8	52.71	Kota Mataram
9	52.72	Kota Bima
<b>XIX.</b>	<b>53</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>
1	53.01	Kab. Kupang
2	53.02	Kab. Timor Tengah Selatan
3	53.03	Kab. Timor Tengah Utara
4	53.04	Kab. Belu
5	53.05	Kab. Alor
6	53.06	Kab. Flores Timur
7	53.07	Kab. Sikka
8	53.08	Kab. Ende
9	53.09	Kab. Ngada
10	53.10	Kab. Manggarai
11	53.11	Kab. Sumba Timur
12	53.12	Kab. Sumba Barat
13	53.13	Kab. Lembata
14	53.14	Kab. Rote Ndao
15	53.15	Kab. Manggarai Barat
16	53.16	Kab. Nagakeo
17	53.17	Kab. Sumba Tengah
18	53.18	Kab. Sumba Barat Daya
19	53.19	Kab. Manggarai Timur
20	53.71	Kota Kupang
<b>XX.</b>	<b>61</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>
1	61.01	Kab. Sambas
2	61.02	Kab. Pontianak
3	61.03	Kab. Sanggau
4	61.04	Kab. Ketapang
5	61.05	Kab. Sintang
6	61.06	Kab. Kapuas Hulu
7	61.07	Kab. Bengkayang
8	61.08	Kab. Landak

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
9	61.09	Kab. Sekadau
10	61.10	Kab. Melawi
11	61.11	Kab. Kayong Utara
12	61.12	Kab. Kubu Raya
13	61.71	Kota Pontianak
14	61.72	Kota Singkawang
<b>XXI</b>	<b>62</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>
1	62.01	Kab. Kotawaringin Barat
2	62.02	Kab. Kotawaringin Timur
3	62.03	Kab. Kapuas
4	62.04	Kab. Barito Selatan
5	62.05	Kab. Barito Utara
6	62.06	Kab. Katingan
7	62.07	Kab. Seruyan
8	62.08	Kab. Sukamara
9	62.09	Kab. Lamandau
10	62.10	Kab. Gunungmas
11	62.11	Kab. Pulangpisau
12	62.12	Kab. Murung Raya
13	61.13	Kab. Barito Timur
14	61.71	Kota Palangkaraya
<b>XXII.</b>	<b>63</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>
1	63.01	Kab. Tanah Laut
2	63.02	Kab. Kota Baru
3	63.03	Kab. Banjar
4	63.04	Kab. Barito Kuala
5	63.05	Kab. Tapin
6	63.06	Kab. Hulu Sungai Selatan
7	63.07	Kab. Hulu Sungai Tengah
8	63.08	Kab. Hulu Sungai Utara
9	63.09	Kab. Tabalong
10	63.10	Kab. Tanah Bumbu
11	63.11	Kab. Balangan

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
12	63.71	Kota Banjarmasin
13	63.72	Kota Banjarbar
<b>XXIII.</b>	<b>64</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>
1	64.01	Kab. Pasir
2	64.02	Kab. Kutai Kartanegara
3	64.03	Kab. Berau
4	64.04	Kab. Bulungan
5	64.05	Kab. Nunukan
6	64.06	Kab. Malinau
7	64.07	Kab. Kutai Barat
8	64.08	Kab. Kutai Timur
9	64.09	Kab. Penajam Paser Utara
10	64.10	Kab. Tana Tidung
11	64.71	Kota Balikpapan
12	64.72	Kota Samarinda
13	64.73	Kota Tarakan
14	64.74	Kota Bontang
<b>XXIV</b>	<b>71</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>
1	71.01	Kab. Bolaang Mangondow
2	71.02	Kab. Minahasa
3	71.03	Kab. Kepulauan Sangihe
4	71.04	Kab. Kepulauan Talaud
5	71.05	Kab. Minahasa Selatan
6	71.06	Kab. Minahasa Utara
7	71.07	Kab. Minahasa Tenggara
8	71.08	Kab. Bolmong Utara
9	71.09	Kab. Kep Sitaro
10	71.71	Kota Manado
11	71.72	Kota Bitung
12	71.73	Kota Tomohon
13	71.73	Kota Kotamobagu

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
<b>XXV</b>	<b>72</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>
1	72.01	Kab. Banggai
2	72.02	Kab. Poso
3	72.03	Kab. Donggala
4	72.04	Kab. Toli-Toli
5	72.05	Kab. Buol
6	72.06	Kab. Morowali
7	72.08	Kab. Banggai Kepulauan
8	72.09	Kab. Parigi Moutong
9	72.10	Kab. Tojo Una-Una
10	72.71	Kota Palu
<b>XXVI</b>	<b>73</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>
1	73.01	Kab. Selayar
2	73.02	Kab. Bulukumba
3	73.03	Kab. Bantaeng
4	73.04	Kab. Jeneponto
5	73.05	Kab. Takalar
6	73.06	Kab. Gowa
7	73.07	Kab. Sinjai
8	73.08	Kab. Bone
9	73.09	Kab. Maros
10	73.10	Kab. Pangkajene Kep.
11	73.11	Kab. Barru
12	73.12	Kab. Soppeng
13	73.13	Kab. Wajo
14	73.14	Kab. Sidenreng Rappang
15	73.15	Kab. Pinrang
16	73.16	Kab. Enrekang
17	73.17	Kab. Luwu
18	73.18	Kab. Tana Toraja
19	73.22	Kab. Luwu Utara
20	73.24	Kab. Luwu Timur

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
21	73.71	Kota Makassar
22	73.72	Kota Pare-Pare
23	73.73	Kota Palopo
<b>XXVII</b>	<b>74</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>
1	74.01	Kab. Kolaka
2	74.02	Kab. Konawe
3	74.03	Kab. Muna
4	74.04	Kab. Buton
5	74.05	Kab. Konawe Selatan
6	74.06	Kab. Bombana
7	74.07	Kab. Wakatobi
8	74.08	Kab. Kolaka Utara
9	74.09	Kab. Konawe Utara
10	74.10	Kab. Buton Utara
11	74.71	Kota Kendari
12	74.72	Kota Bau-Bau
<b>XXVIII</b>	<b>75</b>	<b>GORONTALO</b>
1	75.01	KAB. GORONTALO
2	75.02	Kab. Boalemo
3	75.03	Kab. Bone Bolango
4	75.04	Kab. Pohuwato
5	75.05	Kab. Gorontalo Utara
6	75.71	Kota Gorontalo
<b>XXIX</b>	<b>76</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>
1	76.01	Kab. Mamuju Utara
2	76.02	Kab. Mamuju
3	76.03	Kab. Mamasa
4	76.04	Kab. Polewali Mandar
5	76.05	Kab. Majene
<b>XXX</b>	<b>81</b>	<b>MALUKU</b>
1	81.01	Kab. Maluku Tengah
2	81.02	Kab. Maluku Tenggara

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
3	81.03	Kab. Maluku Tenggara Barat
4	81.04	Kab. Buru
5	81.05	Kab. Seram Bagian Timur
6	81.06	Kab. Seram Bagian Barat
7	81.07	Kab. Kepulauan Aru
8	81.71	Kota Ambon
9	81.72	Kota Tual
<b>XXXI</b>	<b>82</b>	<b>MALUKU UTARA</b>
1	82.01	Kab. Halmahera Barat
2	82.02	Kab. Halmahera Tengah
3	82.03	Kab. Halmahera Utara
4	82.04	Kab. Halmahera Selatan
5	82.05	Kab. Kepulauan Sula
6	82.06	Kab. Halmahera Timur
7	82.71	Kota Ternate
8	82.72	Kota Tidore Kepulauan
<b>XXXII</b>	<b>91</b>	<b>PAPUA</b>
1	91.01	Kab. Merauke
2	91.02	Kab. Jayawijaya
3	91.03	Kab. Jayapura
4	91.04	Kab. Nabire
5	91.05	Kab. Yappen Waropen
6	91.06	Kab. Biak Numfor
7	91.07	Kab. Puncak Jaya
8	91.08	Kab. Paniai
9	91.09	Kab. Mimika
10	91.10	Kab. Sarmi
11	91.11	Kab. Keerom
12	91.12	Kab. Pegunungan Bintang
13	91.13	Kab. Yahukimo
14	91.14	Kab. Tolikara
15	91.15	Kab. Waropen
16	91.16	Kab. Boven Digoel

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>PROV/KAB/KOTA</b>
17	91.17	Kab. Mappi
18	91.18	Kab. Asmat
19	91.19	Kab. Supiori
20	91.20	Kab. Mamberamo Raya
21	91.71	Kota Jayapura
<b>XXXIII</b>	<b>92</b>	<b>PAPUA BARAT</b>
1	92.01	Kab. Sorong
2	92.02	Kab. Manokwari
3	92.03	Kab. Fak Fak
4	92.04	Kab. Sorong Selatan
5	92.05	Kab. Raja Ampat
6	92.06	Kab. Teluk Bintuni
7	92.07	Kab. Teluk Wondama
8	92.08	Kab. Kaimana
9	92.71	Kota Sorong

<b>SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)</b>	
Kabupaten/Kota	:
Kecamatan	:
Nomor	:
<b>A. Keterangan Pemilik</b>	
1. Nama	:
2. Tempat/ tanggal lahir	:
3. Nomor KTP	:
4. Alamat	:
<b>B. Data Kebun</b>	
<b>I. Kebun</b>	
- Lokasi/titik koordinat/polygon kebun (desa/kecamatan)	:
- Status kepemilikan lahan	:(sertipikat hak milik/ girik / SKT /sewa/.....)
- Nomor	:
- Luas areal	: hektar (luas areal yang dikuasai/dimiliki)
- Luas yang ditanami	: hektar (luas areal yang ditanami)
- Jenis tanaman	:
- Produksi per ha per tahun	:(jika tidak ada, perkiraan data dari Pembakuan data Statistik Perkebunan dari Ditjenbun)
- Asal benih	:
- Jumlah pohon	:
- Pola tanam	:(monokultur/campuran dengan tanaman,....)
- Jenis pupuk	:
- Mitra pengolahan	:(pedagang pengumpul, koperasi, perusahaan perkebunan)
- Jenis tanah	:(mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam	:
- Usaha lain di lahan kebun	:
STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.	
	..... 20..... Bupati/ Walikota.....
	.....

Format 4

LAPORAN HASIL REKAPITULASI PENERBITAN STDB TAHUN ....  
 KAB. ...., PROVINSI .....

NO	NAMA PEKEBUN	ALAMAT	LOKASI KEBUN	LUAS KEBUN	STATUS TANAH	TITIK KOORDINAT	KOMODITAS	KETERANGAN
1								
2								
3								
4								
5								
dst...								

LAPORAN HASIL REKAPITULASI PERMASALAHAN TAHUN ....  
 KAB. ...., PROVINSI .....

NO	NAMA PEKEBUN	ALAMAT	LOKASI KEBUN	LUAS KEBUN	STATUS TANAH	TITIK KOORDINAT	KOMODITAS	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1									
2									
3									
4									
5									
dst...									

Kesepakatan tindak lanjut permasalahan/sengketa lahan :

1. ....
2. ....
3. ....



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR: 283/Kpts/PI.400/9/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN NOMOR 105/KPTS/PI.400/2/2018  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA  
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA  
(STD-B)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR: 283/Kpts/PI.400/9/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN NOMOR 105/KPTS/PI.400/2/2018  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA  
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA  
(STD-B)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direkyut Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 telah ditetapkan Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
- c. bahwa berdasarkan evaluasi dan dinamika di lapangan, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1180);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR 105/KPTS/PI.400/2/2018 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B).

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B\_ diubah sebagai berikut:

1. Menghapus ketentuan Lampiran BAB I PENDAHULUAN Bagian D. Pengertian huruf e. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan
2. Menghapus kata TBS dalam format 1 Form Pendataan Survey Perkebunan Rakyat.

## PASAL II

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 25 September 2018

DIREKTUR                      JENDERAL  
PERKEBUNAN,

ttd

BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Negara, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Masing masing yang bersangkutan